



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jombang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Pendataan Penduduk Non Permanen Kabupaten Jombang

No. SK : 188/85/415.39/2024 Kabupaten Jombang

Persyaratan

1. KTP-el;
2. Kartu Keluarga dan dokumen pendukung lainnya
3. Mengisi F.1-15 yaitu Formulir pendaftaran atau pembatalan penduduk Non Permanen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk melakukan registrasi/pendaftaran pada website resmi Kemendagri dengan memasukan NIK, alamat email, nomor HP, dan melakukan swa foto (selfi).
2. Penduduk mengecek email balasan dan menunggu notifikasi balasan dari Dispendukcapil tempat asal.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Daftar Penduduk Non Permanen

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Website: dukcapil.jombangkab.go.id

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat